



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. bahwa program kabupaten layak anak dan kegiatan forum anak daerah, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, komisi perlindungan anak daerah, Ruang Publik Ramah Anak Dan Kawasan Tanpa Rokok belum terakomodir dalam peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 35);

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 di ubah, angka 5, dan angka 6 di ubah, dan di tambah angka 36, angka 37, angka 38 dan angka 39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Landak dan dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Landak menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak.
5. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah adalah sekretariat komisi yang menangani tentang administrasi, konsultasi dan penanganan semua kasus kekerasan terhadap anak yang dan semua anak bermasalah dengan hukum.
6. Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintergrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak.
7. Forum Anak Daerah yang selanjutnya di singkat FAD adalah Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan di dengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
8. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
9. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya di singkat KPAD adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak yang bersifat independen.
36. Kabupaten kota layak anak yang selanjutnya di singkat KLA adalah untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintergrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak.
37. Forum anak daerah yang selajutnya di singkat FAD adalah forum anak daerah sebagai wadah partisipasi sebagai anak untuk berkumpul, menyatakan dan di dengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
38. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang selanjutnya di singkat PATBM adalah, sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
39. Komisi perlindungan anak daerah yang selanjutnya di singkat KPAD adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak yang bersifat independen.
40. Ruang publik ramah anak merupakan ruang yang dikhususkan agar anak bisa melakukan aktifitas tumbuh kembang secara lebih optimal.

2. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F dan Pasal 29G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Kabupaten Layak Anak

Pasal 29A

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi, komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan ruang publik ramah anak terdiri dari :
 - a. Taman Kota Ramah Anak;
 - b. Taman Baca Ramah Anak;
 - c. Perpustakaan Ramah Anak,
 - d. RSUD Ramah Anak Dan Puskesmas Ramah Anak
 - e. Sekolah Ramah Anak
- (3) Ketentuan Lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Forum Anak Daerah

Pasal 29B

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk forum anak daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan di dengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan forum anak daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Pasal 29C

- (1) Sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
- (2) Kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak.

- (3) Diharapkan masyarakat dapat mengenali menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan secara mandiri.

Bagian Kedua Belas
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 29D

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka di bentuk komisi perlindungan anak daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah terdiri dari unsur tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi masyarakat dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui proses seleksi oleh panitia yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29E

Komisi perlindungan anak daerah bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran dan masukan serta rekomendasi kepada bupati dalam rangka perlindungan anak; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Perlindungan anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29F

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah, pemerintah daerah membentuk Sekretariat komisi perlindungan anak daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Pembiayaan
Pasal 29G

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiaya dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
b. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*)
(3) Ketentuan Lebih lanjut tentang Pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSESNSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (6 TAHUN 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak perlu lebih dipertegas agar semua pihak turut serta dalam memikul tanggungjawab terhadap masa depan anak. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

1. Undang – undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Perda Perlindungan Anak Kabupaten Landak Nomor 15 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak masih menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.
3. Untuk menambah pasal-pasal yang dalam program kebijakan daerah yang belum tercantum, termuat pada perda sebelumnya (KLA, FAD, PATBM, dan KPAD).
4. Memperkuat Program dan Kebijakan Pusat, untuk di implementasikan ke Provinsi / Daerah dalam bentuk Perda sebagai Regulasi pelaksanaan kegiatan program di daerah.
5. Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kepentingan dan hak anak di daerah
6. Sebagai dokumentasi administrasi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 29a

Cukup jelas

Pasal 29b

Cukup jelas

Pasal 29c

Cukup jelas

Pasal 29d

Cukup jelas

Pasal 29e

Cukup jelas

Pasal 29f

Cukup jelas

Pasal 29g

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 87